



**BUPATI KEDIRI**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**

**NOMOR 9257 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KANDAT  
KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan tahun), Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di daerah tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan ;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan sesuai hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandat Kabupaten Kediri tanggal 1 Juli 2004 serta Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 22 Agustus 2007 Nomor 420/9123/418.47/2007 perihal Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandat Kabupaten Kediri, perlu menetapkan pendirian SMP Negeri 2 Kandat dengan Keputusan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandat Kabupaten Kediri .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandat Kabupaten Kediri berkedudukan di Jalan Kelud Nomor 399 Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
- KEDUA : Proses Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Biaya pembangunan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 17 - 12 - 2007



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Bakorwil II Bojonegoro di Bojonegoro ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kediri;
  5. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Kediri;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kediri ;
  8. Sdr..Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kediri.
-